



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAULUS PANANGIAN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/13 September 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Siatas Barita Nomor 30, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS PANANGIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAULUS PANANGIAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkir Tupperware warna biru.

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.-(lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-62PSIAN/Eoh.2/07/2024 tanggal 04 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PAULUS PANANGIAN** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, at au setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Lobak No.4A, Kel. Tomuan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, untuk memeriksa dan mengadilinya yang **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib, Saksi DELNI ITA TARIGAN (korban) dan anak-anak korban sedang berada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah di Jl. Lobak No. 4A, Kel. Tomuan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar. Saksi dan anak-anak saksi berencana hendak pergi ke rumah orang tua korban di Kampung Karo. Terdakwa PAULUS PANANGIAN yang berada di rumah pada saat itu melarang saksi untuk pergi hingga terjadi perseteruan. Terdakwa PAULUS PANANGIAN memukul saksi dengan kepala tangan Terdakwa dan saksi berhasil menghindar. Terdakwa kemudian mengambil cangkir Tupperware yang berada di lantai dan menyiramkan air yang ada di dalam cangkir tersebut ke arah saksi berhasil menghindar lagi. Terdakwa tidak berhenti sampai disitu langsung memukul saksi dengan cangkir tupperware tersebut dan mengenai telinga bagian kiri saksi hingga mengalami luka. Melihat kejadian tersebut, kedua anak saksi langsung melarikan diri ke luar dari dalam rumah, dan Terdakwa dengan saksi tetap beradu mulut. Tidak berapa lama saksi Tiurma Lumbantobing datang menanyakan kenapa terjadi keributan dan kenapa bagian telinga saksi berdarah, yang dijawab saksi bahwa pelakunya adalah Terdakwa PAULUS PANANGIAN. Kemudian saksi Masu Tarigan yang merupakan ayah kandung dari saksi dan saksi Kaleb Parsaulian Bastanta yang merupakan anak saksi beserta petugas kepolisian datang ke rumah saksi untuk menangkap Terdakwa PAULUS PANANGIAN.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Ferry Duan, NIP : 19771027 200604 1 004 terhadap An. DELNI ITA TARIGAN (Korban) dalam VISUM ET REPERTUM NO. 029 / 400.7.31 / UPM / V / 2024 ditemukan bahwa :

- Hasil pemeriksaan :

- Luka memar di belakang telinga kiri ukuran diameter dua koma lima sentimeter***

- Luka lecet di belakang telinga kiri ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter***

- Kesimpulan :

- Luka memar dan lecet disebabkan oleh kekerasan benda tumpul***

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DELNI ITA TARIGAN tidak dapat melakukan aktivitas.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DELNI ITA TARIGAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lobak Nomor 4 A, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Terdakwa melemparkan cangkir Tuppaware ke arah wajah Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan anak-anak Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Lobak Nomor 4 A, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar dan saat itu Saksi dan anak Saksi akan pergi ke rumah orangtua Saksi di Kampung Karo, tetapi Terdakwa melarang Saksi dan anak-anak untuk pergi ke rumah orangtua Saksi, sehingga Saksi dan Terdakwa cekcok mulut, setelah itu Terdakwa memukul Saksi dengan kepala tangannya tetapi tidak berhasil mengenai Saksi karena Saksi mengelak, lalu Terdakwa mengambil cangkir Tuppaware yang berada di lantai dan menyiramkan air yang ada di dalam cangkir tersebut ke arah Saksi dan Saksi kembali mengelak, tidak berhenti sampai disitu Terdakwa langsung melemparkan cangkir Tuppaware tersebut ke arah wajah Saksi tapi karena Saksi mengelak, cangkir Tuppaware tersebut mengenai bagian telinga sebelah kiri Saksi yang membuat bagian belakang telinga sebelah kiri Saksi mengalami luka;
- Bahwa akibat lemparan cangkir yang dilakukan oleh Terdakwa, bagian belakang telinga sebelah kiri Saksi mengalami luka dan Saksi mengalami pusing;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami Saksi, Saksi dan Terdakwa sudah bercerai pada tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

**2. MASU TARIGAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pelemparan cangkir yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Delni Ita Tarigan;
- Bahwa Saksi adalah ayah Delni Ita Tarigan dan mantan mertua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lobak Nomor 4A, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur,



Kota Pematang Siantar Terdakwa melempar Saksi Delni Ita Tarigan dengan cangkir;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 17.30 Wib, cucu Saksi yang bernama Kaleb Parsaulian Bastanta dan adiknya datang ke rumah Saksi, lalu Kaleb Parsaulian Bastanta memberitahukan kepada Saksi bahwa ayahnya memukul ibunya sehingga Kaleb Parsaulian Bastanta dan adiknya tersebut melarikan diri ke rumah rumah Saksi, lalu Kaleb Parsaulian Bastanta mengajak Saksi untuk melapor ke kantor polisi, selanjutnya Saksi dan cucu Saksi tersebut pergi ke Polres Pematang Siantar dan sesampainya di kantor Polres Pematang Siantar, polisi menyuruh Saksi menelepon anak Saksi untuk menanyakan keadaan anak Saksi, dan pada saat ditelepon anak Saksi mengatakan bagian belakang telinga sebelah kirinya mengalami luka dan mengeluarkan darah karena Terdakwa melemparkan cangkir Tupperware, mendengar hal tersebut Polisi bersama dengan Saksi dan cucu Saksi langsung berangkat menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat lemparan cangkir yang dilakukan oleh Terdakwa, bagian belakang telinga sebelah kiri Delni Ita Tarigan mengalami luka dan mengalami pusing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 17.00 Wib Sedang sedang di rumah Delni Ita Tarigan di Jalan Lobak Nomor 4A, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dan pada saat itu Delni Ita Tarigan dan anak-anak berencana hendak pergi ke rumah orang tua Delni Ita Tarigan di Kampung Karo, tapi Terdakwa meminta agar Delni Ita Tarigan jangan pergi dulu karena Terdakwa sedang berada di rumahnya, yang membuat Delni Ita Tarigan marah-marah tidak jelas hingga akhirnya antara Terdakwa dan Delni Ita Tarigan menjadi cekcok mulut, karena Terdakwa tidak tahan emosi lagi akhirnya Terdakwa memukulkan tangan Terdakwa ke arah Delni Ita Tarigan tapi Delni Ita Tarigan mengelak sehingga tidak mengenainya, kemudian Terdakwa mengambil cangkir Tupperware yang berada di lantai dan menyiramkan air yang ada di dalam cangkir tersebut ke arah Delni Ita Tarigan dan Delni Ita Tarigan kembali mengelak, melihat hal tersebut Terdakwa semakin emosi dan memukulkan cangkir



Tupperware tersebut ke arah wajah Delni Ita Tarigan tapi karena Delni Ita Tarigan mengelak hingga cangkir Tupperware tersebut mengenai bagian telinga sebelah kiri Delni Ita Tarigan;

- Bahwa Terdakwa terpancing emosi karena Delni Ita Tarigan tidak mau mendengarkan omongan Terdakwa dan saat itu hendak pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Delni Ita Tarigan adalah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Delni Ita Tarigan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Revertum Nomor 029/400.7.31/UPM/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih atas nama Delni Ita Tarigan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Duan, dengan hasil pemeriksaan tubuh ditemukan:

- Lecet memar dibelakang telinga kiri ukuran diameter 2,5 cm
- Luka lecet dibelakang telinga kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,2 cm dengan kesimpulan memar, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkir Tupperware warna biru;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lobak Nomor 4 A, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Terdakwa telah melemparkan 1 (satu) buah cangkir Tupperware warna biru ke arah Saksi Delni Ita Tarigan dan mengenai bagian belakang telinga kiri Saksi Delni Ita Tarigan;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah cangkir Tupperware warna biru menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah Saksi Delni Ita Tarigan dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri Saksi Delni Ita Tarigan karena Saksi



Delni Ita Tarigan sempat mengelak;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Delni Ita Tarigan mengalami lecet dan memar pada bagian belakang telinga sebelah kiri sebagaimana Visum Et Revertum Nomor 029/400.7.31/UPM/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih, dengan kesimpulan memar dan lecet yang dialami Saksi Delni Ita Tarigan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **PAULUS PANANGIAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di



persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

### 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat



dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang



terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melemparkan 1 (satu) buah cangkir Tupperware warna biru menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah Saksi Delni Ita Tarigan dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri Saksi Delni Ita Tarigan merupakan perbuatan yang Terdakwa ketahui bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan rasa sakit atau bahkan luka pada diri Saksi Delni Ita Tarigan dan rasa sakit atau luka itulah yang menjadi tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Delni Ita Tarigan mengalami lecet dan memar pada bagian belakang telinga sebelah kiri sebagaimana Visum Et Revertum Nomor 029/400.7.31/UPM/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih, dengan kesimpulan memar dan lecet yang dialami Saksi Delni Ita Tarigan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan



tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemedanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkir Tupperware warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Delni Ita Tarigan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paulus Panangian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cangkir Tupperware warna biru;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Kamis** tanggal **03 Oktober 2024** oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **07 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Lamhot Erikson Siburian, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**

**Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**

**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hotma B. Damanik, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)